

AHSANA MEDIA

Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman

P-ISSN : 2354-9424

E-ISSN : 2549-7642

Vol. 8, No. 1 Februari 2022

<http://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>

HAK MANTAN ISTERI MENOLAK RUJUK MANTAN SUAMI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

¹Dwi Dasa Suryantoro, ²Ainur Rofiq

¹dasadwi90@gmail.com, ²alvarokanahaya99@gmail.com

^{1,2}STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

ABSTRAK

Menurut pasal 16 ayat 1 KHI, yaitu bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka begitu juga dengan rujuk, haruslah didasarkan atas persetujuan mantan suami dan mantan isteri yang bersangkutan. Ketentuan rujuk dalam KHI merupakan aturan yang sangat bijaksana karena mengambil jalan tengah antara suami isteri, yakni suami mempunyai hak untuk rujuk dan isteri mempunyai hak untuk menolak atau menerima rujuk sesuai dengan pasal 165 KHI. Penolakan rujuk oleh istri terjadi karena ajakan suami untuk rujuk bukan untuk kebaikan dua belah pihak melainkan untuk kebaikannya sendiri, dan mengakibatkan kemudharatan atau teraniayanya istri. Istri menolak rujuk suami karena pihak suami tidak dapat berubah menjadi lebih baik setelah diberi banyak kesempatan sehingga kehidupan rumah tangga yang akan mereka jalani tetap tidak akan harmonis dan hanya menyiksa fisik lebih-lebih psikis satu sama lain jika tetap rujuk.

Kata kunci: hak mantan isteri menolak rujuk mantan suami

ABSTRACT

According to article 16 paragraph 1 of KHI, namely that marriage must be based on the consent of both brides-to-be, so should the reference, must be based on the consent of the ex-husband and ex-wife concerned. The provision of reference in KHI is a very wise rule because it takes the middle ground between the husband and wife, namely the husband has the right to refer and the wife has the right to refuse or accept the reference in accordance with article 165 of the KHI. Rejection of reference by the wife occurs because the husband's invitation to refer is not for the good of both parties but for his own good, and resulted in the harm or mistreatment of the wife. The wife refuses to refer to the husband because the husband cannot change for the better after being given many opportunities so that the domestic life they will live will still not be harmonious and only physically torture each other more psychologically if they keep referring.

Keywords: ex-wife's right to refuse to refer to ex-husband

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah Suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama searah sah seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, satu santun-menyantri, kasih-mengasihi,aman , tentram, bahgia dan kekal.¹ Demikian pernikahan dapat membuat seorang suami danistriakan menjadi lebih harmonis apabila keduanya menjalin hubungan dengan suatu pernikahan dan akan membuat hidupnya lebih baik kembali daripada sebelumnya.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk memperoleh keturunan, maka muncul hubungan antar suami danistriyang sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang dengan dua jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia.² Pernikahan tidak akan selalu membangun hubungan yang baik diantara laki-laki dan perempuan pasti akan mersakan yang namanya perselisihan, perbedaan pendapat, keinginan satu sama lain, akan mengakibatkan perpecahan, kalau itu semua terjadi diantara suami istri tentulah akan menimbulkan hal-hal tidak diinginkan dalam

hubungan keluarga sendiri, dan akan merisaukan semua pihak, dan bisa dimungkinkan sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan. Jika melalui jalan penengah tidak didapatkan hasil, maka permasalahan menjadi kritis, dikehidupan rumah tangga tersebut mulai tidak harmonis lagi dan ketenangan yang biasa mereka jalani seperti sebelum masalah terjadi, dan pada akhirnya ini yang membuat hal yang tidak diinginkan yaitu talaq.

Meskipun disini perceraian adalah jalan terahir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah rumah tangga, namun untuk membangun kembali kehidupan hubungan rumah tangga yang mengalami perselisihan tersebut bukanlah tidak mungkin terjadi. Untuk itulah agama islam mensyari'atkan adanya iddah ketika terjadi perceraian. Hal akan memberi peluang kepada keluarga yang mengalami perceraian. Ibnu Al Qayyim telah menjelaskan hikmah disyari'atkan iddah bahwa dengan adanyaiddah sehingga tidak terkumpul sperma dari orang yang bersetubuh atau lebih banyak dari satu rahim, sehingga bercampurlah keturunan dan menjadi rusak.³

Untuk kembali membangun hubungan yang sudah berahir dengan perceraian seoarang suami dapat kembali mengajukan rujuk kepada mantan istrinya yang masih dalam masa iddah. Bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah ia talak, tidak boleh seenaknya

¹M. Idris Ramulnya, *Beberapa maaslah tentang hukum aara dan pradilan agama dan hukum perkawinan islam*,(Jakarta: Hill-co,1985), 74.

²Ali Yusuf As-subki, *Fikih Keluarga*,(Jakarta : Amzah,2010), 23.

³As-subki, *Fikih Keluarga*, 23

langsung rujuk pada istri tanpa menghiraukan beberapa prosedur yang harus di penuhi, seperti halnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 164 yaitu:" Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan pegawai pencatat nikah disaksikan dua saksi."⁴Begitu juga dalam pasal 165 Kompilasi Hukum Islam yaitu:" Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama". Apabila prosedur yang terkandung dalam pasal tersebut tidak terpenuhi, maka rujuknya dianggap tidak sah atau cacat hukum dalam kontek hukum negara.

METODE

Metode penelitian merupakan suatu tahapan dalam melakukan suatu kegiatan penelitian sebagaimana nantinya dapat menjalankan fungsi penelitian, dimana fungsi penelitian untuk mendapatkan suatu kebenaran. Suatu kebenaran harus bersumber pada ilmu pengetahuan yaitu darimana sumber-sumber pengetahuan itu diperoleh, apakah sumber pengetahuan tersebut dapat dipercaya atau tidak. Untuk itu perlu adanya suatu metode dalam kegiatan penelitian setidaknya dengan menggunakan teknik pendekatan yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut KHI, seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya

⁴Kompilasi Hukum Islam, 47

terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari mantan istrinya tersebut. Hal ini diatur dalam KHI pasal 167 ayat 2: "Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah". Bahkan dalam hal mengatur persoalan ini, Kompilasi Hukum Islam lebih tegas lagi, yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan istrinya tidak menghendaki rujuk tersebut, maka rujuk yang ditolak itu dapat dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama.⁵

Hal ini diatur dalam pasal 164 dan 165 KHI yang berbunyi: Pasal 164: "Seorang wanita dalam iddah talaq raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.".

Dan Pasal 165: "Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.". ⁶ Sedangkan proses penolakan rujuk yang dapat dilakukan oleh isterinya ada dalam dua bentuk yaitu:

1. Penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri sebelum perkaranya sampai ke tangan PPN atau Pembantu PPN yang berwenang. Artinya sebelum suami datang ke PPN atau Pembantu PPN, suami telah menanyakan

⁵Menara Tebuireng, "Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslamian*, Vol. 1, No. 1, (September, 2004), 35.

⁶Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 191.

persetujuan istrinya terlebih dahulu. Jika istrinya tidak menyetujui dan suami menerima pernyataan istri, maka penolakan rujuk dari istri tersebut telah berlaku. Tetapi jika istri menolak rujuk dan suami tidak menerima penolakan itu, maka perkara baru dapat diselesaikan setelah diajukan ke Pengadilan Agama.⁷

2. Penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri setelah perkara rujuk sampai ke Tangan PPN atau Pembantu PPN. Artinya, istri mengajukan keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya dihadapan PPN atau Pembantu PPN dan disaksikan oleh dua orang saksi. PPN atau Pembantu PPN sifatnya hanya menerima pengajuan keberatan mantan istri, sedangkan keputusan perkara tersebut ada pada Pengadilan Agama, bukan pada PPN atau Pembantu PPN. Hal ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 pasal 2 bahwa PPN hanya bertugas mengawasi dan mencatat nikah, talak, cerai, dan rujuk yang ada di lingkungannya serta memeriksa syarat-syarat yang berkaitan dengan nikah, talak, cerai, dan rujuk tersebut. Selanjutnya, untuk memutuskan perkara-perkara yang berbentuk sengketa diserahkan kepada Pengadilan Agama, termasuk didalamnya sengketa penolakan rujuk yang diajukan oleh istri. Dengan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama untuk

menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, maka perkara penolakan rujuk itu akan diselesaikan, apakah keberatan yang digunakan istri dapat diterima atau ditolak.⁸

Faktor utama yang menyebabkan KHI menentukan seorang suami yang melakukan rujuk harus mendapat persetujuan dari mantan istrinya adalah ketentuan yang memuat tentang hak talak dalam peraturan Perundang-undangan KHI termasuk di dalamnya bukanlah hak suami secara mutlak. Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak tidak dapat dilakukan sepihak karena dalam pelaksanaannya harus ada izin Pengadilan yang memberi izin menjatuhkan talak apabila ada persetujuan istri.

Di samping itu, dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 3 KHI dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta kekal, maka tanpa adanya persetujuan dari istri yang dirujuk, mustahil tujuan tersebut dapat tercapai. Dengan demikian, upaya pemeliharaan keutuhan perkawinan yang disyari'atkan Islam, salah satunya dengan rujuk, dapat terwujud jika ada kerelaan dari istri.⁹

Menurut KHI, pada hakiknya rujuk ini merupakan kawin kembali dengan seorang

⁸Menara Tebuireng, "Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslamian*, Vol. 1, No. 1, (September, 2004), 37.

⁹Arini Rufaidah, "Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender", 261.

⁷Arini Rufaidah, "Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender", 260.

wanita. Dalam pelaksanaannya, perkawinan tersebut harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami istri, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 16 ayat 1 KHI, “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai maka begitu juga dengan rujuk haruslah didasarkan kepada persetujuan mantan suami dan istri yang bersangkutan”. Bahwa melakukan rujuk itu tidak berbeda dengan melakukan nikah, artinya ada persetujuan mantan istri yang akan dirujuknya dan disaksikan dua orang saksi.²⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa rujuk tanpa persetujuan mantan istri tidak selalu dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Sebelum Pengadilan Agama menetapkan keputusannya yang menyatakan tidak sah, terlebih dahulu meminta keterangan atau alasan penyebab keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya itu, kemudian hakim akan mempertimbangkan apakah penolakan tersebut dikabulkan atau tidak.

Dalam hal ini KHI tidaklah bermaksud mengurangi hak-hak suami dalam masalah rujuk, tetapi Kompilasi Hukum Islam berusaha mengaturnya supaya kepentingan masing-masing pihak terlindungi dan selalu mencoba menjaga kemaslahatan bersama baik suami maupun istri, tidak hanya memandang kemaslahatan mantan suami saja, tetapi juga kemaslahatan mantan istri.¹⁰

¹⁰Menara Tebuireng, “Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia”, 36.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memuat aturan-aturan rujuk yang rinci, dalam tingkat tertentu, sekalipun KHI hanya mengulang penjelasan fiqih, namun berkenaan dengan proses, KHI melangkah lebih maju daripada fiqih itu sendiri.¹¹ Permasalahan rujuk di dalam KHI diungkapkan pada buku pertama tentang hukum perkawinan dan secara khusus diatur dalam Bab XVIII pasal 163 sampai pasal 169. Di samping itu, istilah rujuk juga ditemukan dalam beberapa bab lain, yaitu Bab II pasal 10 Bab XVI pasal 118 dan Bab XVII pasal 150.¹²

Di dalam pasal 163 KHI dijelaskan: Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhan qabla al dukhul. Putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina khuluk.¹³

Selanjutnya pada pasal 164 dan 165 ada penjelasan yang sangat signifikan dan berbeda dengan fiqih yaitu: (Pasal 164) “Seorang wanita dalam masa iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah disaksikan dua orang saksi”. (Pasal 165)

¹¹Anngito Abimanyu, “Telaah Hak Rujuk”, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/39> (22 Juni 2021)

¹²Djaja S. Melalla, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Edisi Lengkap*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2009), 435.

¹³Djaja S. Melalla, *Ibid.*, 322.

“Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan isteri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”.

Berkenaan dengan tata cara rujuk dijelaskan pada pasal 167. Pada ayat 2 disebutkan, bahwa rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Dari penjelasan pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan isterinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari mantan isterinya tersebut. Bahkan dalam hal mengatur persoalan ini, KHI lebih tegas lagi, yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan isteri tidak menghendaki atas rujuk tersebut (menolaknya), maka rujuk yang ditolak itu dapat dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama (Pasal 164 dan 165).

Proses penolakan rujuk yang dapat dilakukan oleh isteri ada dalam dua bentuk, yaitu: Penolakan rujuk yang dilakukan oleh isteri sebelum perkaryanya sampai ke tangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu PPN yang berwenang. Artinya sebelum suami datang ke PPN atau Pembantu PPN, suami telah menanyakan persetujuan isteri terlebih dahulu. Jika isterinya tidak menyetujui, dan suami menerima pernyataan isteri, maka penolakan rujuk dari isteri tersebut telah berlaku. Tetapi jika isteri menolak rujuk dan suami tidak menerima penolakan itu maka perkara itu baru

dapat diselesaikan setelah diajukan ke Pengadilan.

Penolakan rujuk yang dilakukan oleh isteri setelah perkara rujuk sampai ke tangan PPN atau Pembantu PPN. Artinya isteri mengajukan keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya di hadapan PPN atau Pembantu PPN disaksikan oleh dua orang saksi. PPN atau Pembantu PPN sifatnya hanya menerima pengajuan keberatan mantan isteri, sedangkan keputusan perkara tersebut ada pada Pengadilan Agama, bukan pada PPN atau Pembantu PPN. Hal ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 pasal 2 bahwa PPN hanya bertugas mengawasi dan mencatat nikah, talak, cerai, dan rujuk yang dilakukan di lingkungan serta memeriksa syarat-syarat yang berkaitan dengan nikah, talak, cerai, dan rujuk tersebut.¹⁴ Selanjutnya, untuk memutus perkara-perkara yang berbentuk sengketa diserahkan kepada Pengadilan Agama, termasuk di dalamnya sengketa penolakan rujuk yang dilakukan oleh isteri ini.

Dengan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, maka perkara penolakan rujuk itu akan diselesaikan, apakah keberatan yang digunakan isteri dapat diterima atau ditolak.

¹⁴Mustating Daeng Maroa dan Dri Sucipto, “Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak dan Cerai Gugat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/yustisiabel/article/view/913> (4 Juli 2021)

Setelah penulis membaca seluruh pasal-pasal yang mengatur tentang rujuk dan permasalahannya yang ada di dalam KHI, kemudian mengaitkannya dengan pasal-pasal lain yang dianggap cukup signifikan, maka penulis memahami bahwa faktor utama yang menyebabkan KHI menentukan seorang suami yang melakukan rujuk harus mendapat persetujuan dari mantan isterinya adalah ketentuan yang memuat tentang hak talak.

Hak talak dalam peraturan Perundangan Undangan yang mana KHI termasuk di dalamnya bukanlah hak suami secara mutlak. Menurut KHI, talak tidak dapat dilakukan secara sepihak karena dalam pelaksanaannya harus ada izin dari Pengadilan. Pengadilan memberi izin menjatuhkan talak apabila ada persetujuan isteri. Dengan demikian, yang berkepentingan untuk rujuk pun adalah suami dan isteri sehingga persetujuan isteri juga diperlukan.

Di samping itu, dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 dan Pasal 3 KHI dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah serta kekal, maka tanpa adanya persetujuan isteri yang dirujuk, mustahil tujuan tersebut dapat tercapai.

Dengan demikian, upaya pemeliharaan keutuhan rumah tangga (perkawinan) yang disyari'atkan islam, salah satunya dengan rujuk dapat terwujud jika ada kerelaan isteri. Jika tidak, rujuk itu akan berakibat sia-sia saja.

Untuk itulah, KHI memandang persetujuan isteri dalam hal rujuk diperlukan.

Menurut KHI, pada hakikatnya rujuk merupakan kawin kembali dengan seorang wanita. Dalam pelaksanaannya, perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami isteri, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 16 ayat 1 KHI, yaitu bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka begitu juga dengan rujuk, haruslah didasarkan atas persetujuan mantan suami dan mantan isteri yang bersangkutan. Hal ini mengandung pengertian bahwa melakukan rujuk itu tidak beda dengan melakukan akad nikah. Artinya ada persetujuan mantan isteri yang akan dirujuknya dan disaksikan dua orang saksi.

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan hak dan kedudukan suami isteri yang seimbang dalam rumah tangga dan sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum, jelaslah bahwa rujuk yang dilakukan harus didasarkan atas rasa suka sama suka, agar tidak terjadi penindasan hak dan kedudukan yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami dari pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 79 ayat 2 dan 3 KHI yang berbunyi:¹⁵ Pasal 79 (2): "Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam

¹⁵Djaja S. Melalla, *Himpunan Peraturan Perundangan Undangan, Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Edisi Lengkap*, 299.

masyarakat". Pasal 79 (3): "Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum".

Dari sisi lain, pasal 164 dan 165 KHI menegaskan bahwa mantan isteri berhak melakukan keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya di hadapan PPN, kemudian Pengadilan Agama dapat menyatakan tidak sah dengan keputusannya. Adapun kata "dapat" yang tercantum dalam KHI tersebut dapat diambil pengertian "dapat membatalkan atau tidak dapat membatalkan". Hal ini penulis samakan kata "dapat" dengan kata "bisa". Sama halnya dengan penafsiran kata "bisa" pada pasal 22 UU No.1 tahun 1974 tentang pembatalan perkawinan yang menyatakan bahwa pengertian "bisa" pada pasal ini diartikan "bisa batal atau bisa tidak batal" tergantung kepada pertimbangan hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa rujuk tanpa persetujuan mantan isteri tidak selalu dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Sebelum Pengadilan Agama menetapkan keputusannya yang menyatakan tidak sah, terlebih dahulu meminta keterangan atau alasan penyebab keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya tersebut, kemudian hakim akan mempertimbangkan apakah penolakan tersebut dikabulkan atau tidak.

Kemudian apabila dikaji kembali penafsiran kata "ahaqqu" yang ada dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 yang diartikan dengan "suami lebih berhak" berarti masih ada yang

berhak selain mantan suami.¹⁶ Dengan demikian, kata "ahaqqu" tersebut tidaklah menafikan hak isteri dalam melaksanakan rujuk. Boleh jadi dari sinilah para perumus KHI mensyaratkan rujuk harus ada persetujuan dari mantan isteri.

Ketentuan rujuk dalam KHI merupakan aturan yang sangat bijaksana karena mengambil jalan tengah antara suami isteri, yakni suami mempunyai hak untuk rujuk dan isteri mempunyai hak untuk menolak atau menerima rujuk sesuai dengan pasal 165 KHI. Dengan demikian, ada keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hal rujuk, memang sebaiknya isteri diberi kesempatan atau hak untuk menentukan apakah ia mau menerima rujuk yang dikehendaki oleh suami atau menolaknya. Ketentuan rujuk dalam KHI berdasarkan pada hak dan martabat perempuan. Islam memberikan kehormatan dan beberapa hak kepada perempuan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang perkawinan. Antara suami isteri terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik di mana perempuan yang menjadi isteri pun mempunyai hak sebagaimana ia juga mempunyai kewajiban sebagai seorang istri.

Menurut hemat penulis, KHI tidak bermaksud mengurangi hak-hak suami dalam masalah rujuk, tetapi KHI berusaha mengurnya supaya kepentingan masing-masing pihak terlindungi. Dalam hal ini, tampak

¹⁶Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2007), 449.

bahwa KHI mencoba menjaga kemaslahatan bersama suami isteri, tidak hanya kemaslahatan mantan suami saja, tetapi kemaslahatan pihak mantan isteri juga. Sehingga tujuan kata “in arâdu ishlâhâ” (bermaksud mengadakan ishlah dan kebaikan) juga berlaku bagi wanita-wanita yang ditalak raj'i, sehingga maksud dalam QS.Al-Baqarah ayat 228 yang telah dibahas terdahulu benar-benar mencapai sasaran yang dituju.¹⁷

Perkembangan zaman semakin hari semakin pesat. Demikian halnya dengan hukum Islam. Terkadang apa yang tersurat dalam nash Al Qur'an maupun hadits tidak sesuai dengan kultur masyarakat zaman sekarang. Oleh sebab itu perlu adanya reformasi hukum agar sejalan dengan tuntutan zaman namun tetap berpegang pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum kontemporer.

Di dalam kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid karangan Ibn Rusyd disebutkan, bahwa kaum muslim sepakat suami memiliki hak merujuk isterinya pada talak raj'i selama masih dalam masa iddah, tanpa mempertimbangkan keridhaan isteri.¹⁸

Demikian pula dalam Fiqih Lima Madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) karya Muhammad Jawad Mughniyah, dijelaskan bahwa para ulama' madzhab sepakat bahwa yang dinamakan talak raj'i adalah talak

di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut masih dalam masa iddah, baik isteri tersebut bersedia dirujuk atau maupun tidak.¹⁹

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya menurut para ulama' dan Imam Madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) seorang isteri yang sudah ditalak raj'i (talak satu atau atalak dua) selama dalam masa iddah tidak mempunyai hak untuk menolak rujuk yang dilakukan oleh mantan suaminya dengan dasar Surat Al-Baqarah ayat 228 dan ayat 231. Pengertian “ahaqqu” (lebih berhak) dalam ayat 228 dipahami oleh para ulama' sebagai kewenangan mutlak bagi suami untuk merujuk isterinya selama masih dalam masa iddah talak raj'i. Begitu juga perintah “faamsikûhunna” dalam surat Al-Baqarah ayat 231, mengisyaratkan bahwa Allah swt memerintahkan rujuk suami karena rujuk itu hak suami bukan hak isteri.

Demikian juga dalam ayat “*walirrijâli 'alaihinna darajat*” Saayyid Qutb menafsiri bahwa dalam konteks ayat ini terkait dengan hak para suami dalam merujuki isteri mereka dalam masa iddah. Hak ini diberikan pada suami karena dia adalah yang menjatuhkan talak. Tidak masuk akal jika suami yang menjatuhkan talak lalu hak merujuki itu diberikan kepada isteri, sehingga isteri yang mendatangi suami

¹⁷Abdul Ghoffar, *Ibid.*, 449.

¹⁸Ahmad Abu Al Majdi, *Bidayat al-Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 167.

¹⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: PT. Lentera Baristama, 2001), 451.

dan mengembalikannya kepada ikatan pernikahan.²⁰ Jadi hak rujuk suami adalah hak yang diwajibkan oleh tabiat realitas.

Ali al-Shobuni juga berpendapat sama dengan Sayyid Quthb, bahwa dalam talak raj'i , laki-laki laki-laki mempunyai hak rujuk kepada isterinya (bukan isteri yang mempunyai hak rujuk) tanpa adanya akad baru, mahar baru, dan tanpa kerelaan isterinya.²¹ Oleh karena rujuk adalah hak suami, maka tidak disyaratkan kerelaan dari sang isteri, tidak perlu memberitahunnya dan juga tidak perlu adanya wali sebagaimana tidak disyaratkan adanya kesaksian di dalam rujuk.

Pendapat yang menyatakan bahwa rujuk merupakan hak mutlak suami sesungguhnya bersumber dari hak menjatuhkan talak. Menurut mereka, menjatuhkan talak adalah hak suami yang tidak dimiliki oleh yang lain, termasuk isteri. Suami bebas melakukannya di tempat manapun secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan isteri. Oleh karena itulah dengan sendirinya dalam masalah rujuk pun akan berlaku demikian. Artinya talak yang dijatuhkan oleh suami tidak dapat ditolak oleh isteri, maka rujuknya pun tidak boleh ditolak. Di samping itu karena talak ini dijatuhkan oleh suami, maka yang paling berkepentingan untuk rujuk tentu juga suami. Jadi logis apabila ahli fiqih merumuskan bahwa rujuk itu hak mutlak suami.

²⁰Sayyid Qutb, *Terjemah Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 569.

²¹Ali al-Shobuni, *Tafsir Ahkam Jilid I* (Libanon: Dar Al-Qur'an Al Karim, 1999), 332.

Menurut penulis, suami juga harus memperhatikan bahwa hak rujuk yang dimaksud oleh para fuqoha' ditetapkan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 228-231 yang di dalamnya juga terdapat "in arâdu ishlâha", artinya kehendak rujuk suami harus dilandasi untuk ishlah. Oleh karena itu niat atau maksud rujuk yang sebenarnya terletak pada hati (urusan hati), maka untuk membuktikannya, niat suami harus diungkapkannya kepada isteri, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran.

KESIMPULAN

Setelah penulis membaca seluruh pasal-pasal yang mengatur tentang rujuk dan permasalahannya di dalam KHI, kemudian mengaitkannya dengan pasal-pasal lain yang dianggap cukup signifikan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: Menurut pasal 16 ayat 1 KHI, yaitu bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka begitu juga dengan rujuk, haruslah didasarkan atas persetujuan mantan suami dan mantan isteri yang bersangkutan. Ketentuan rujuk dalam KHI merupakan aturan yang sangat bijaksana karena mengambil jalan tengah antara suami isteri, yakni suami mempunyai hak untuk rujuk dan isteri mempunyai hak untuk menolak atau menerima rujuk sesuai dengan pasal 165 KHI.

Hal ini dapat dipahami dari pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 79 ayat 2 dan 3 KHI. Seorang isteri mempunyai wewenang menolak rujuk mantan suami dengan cara

mengajukan penolakan ke Pengadilan Agama yang disertai alasan-alasan penolakan tersebut. Faktor utama yang menyebabkan KHI menentukan seorang suami yang melakukan rujuk harus mendapat persetujuan dari mantan isterinya adalah ketentuan yang memuat tentang hak talak. KHI tidak bermaksud mengurangi hak-hak suami dalam masalah rujuk, tetapi KHI berusaha mengaturnya supaya kepentingan masing-masing pihak terlindungi.

Penolakan rujuk oleh istri terjadi karena ajakan suami untuk rujuk bukan untuk kebaikan dua belah pihak melainkan untuk kebaikannya sendiri, dan mengakibatkan kemudharatan atau teraniayanya istri. Istri menolak rujuk suami karena pihak suami tidak dapat berubah menjadi lebih baik setelah diberi banyak kesempatan sehingga kehidupan rumah tangga yang akan mereka jalani tetap tidak akan harmonis dan hanya menyiksa fisik lebih-lebih psikis satu sama lain jika tetap rujuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghoffar, 2007, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Ahmad Abu Al Majdi, 2015, *Bidayat al-Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali Yusuf As-subki, 2010, *Fikih Keluarga*, Jakarta : Amzah.
- Arini Rufaidah, *Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender*
- Djaja S. Melalla, 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Wacana Intelektual.
- Hasan Basri, 1999, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Marzuki Mahmud Peter, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta:kencana prenada media group.

Menara Tebuireng,2004, *Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*.

Muhammad Jawad Mughniyah, 2001, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: PT. Lentera Baristama.

Sayyid Qutb, 2003, *Terjemah Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press.

Wahbah Zuhaili, 1989, *Fiqhul Islamiyah Waadillatuhu Juz 4*, Damaskus: Dar Al-Fikr.